

Pemilihan Wanita sebagai Pemimpin Negara (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

The Leadership of Women as Heads of State (A Comparative Study Between Islamic Law and Positive Law)

Muhammad Aqil Abdillah^a, Kasman Bakry^b, Jamaluddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: www.aqil.16@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: jamaluddin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 31 September 2025

Keywords:

leadership, women, heads of state, Islamic law, positive law

Kata kunci:

pemilihan, wanita, pemimpin negara, hukum Islam, hukum positif

Abstract

This journal article examines the issue of women serving as heads of state from both Islamic law and Indonesian positive law perspectives. The background of the study lies in the increasing participation of women in political leadership, exemplified by figures such as President Megawati Soekarnoputri, which has reignited scholarly debate regarding the legitimacy of female leadership. The study aims to explore the position of women as national leaders in both legal systems and compare their normative foundations. Using a descriptive-qualitative method and a library research approach, this article analyzes classical Islamic jurisprudence texts, contemporary fatwas, and national legal instruments including the 1945 Constitution and CEDAW ratification. The findings show that the majority of classical scholars from all four Sunni schools prohibit women from holding the highest political office (*al-imāmah al-'uzhmā*), based on Qur'anic verse Al-Nisa' / 4:34 and the hadith of Abu Bakrah. However, contemporary scholars such as Yusuf al-Qarḍāwī and Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī offer contextual interpretations that allow female leadership in modern state systems. In contrast, Indonesian positive law fully guarantees gender equality in political rights, including the right to be elected as president, as affirmed in Articles 27(1) and 28D(3) of the Constitution, as well as other laws like the Human Rights Law, the Election Law, and ratified international treaties. The study concludes that while Islamic law and positive law differ in normative sources and interpretive approaches, they can complement each other in ensuring justice and inclusiveness in state leadership. This contributes significantly to Islamic legal studies and offers practical insights for navigating the intersection between religious principles and democratic legal systems.

Abstrak

Artikel jurnal ini membahas persoalan kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik, sebagaimana ditunjukkan oleh figur seperti Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian memicu kembali perdebatan akademik tentang legitimasi perempuan dalam jabatan publik tertinggi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan perempuan sebagai pemimpin negara

menurut kedua sistem hukum tersebut dan membandingkan landasan normatif masing-masing. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang mengkaji literatur fikih klasik, fatwa ulama kontemporer, serta instrumen hukum nasional seperti UUD 1945 dan ratifikasi CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik dari empat mazhab melarang perempuan menjabat sebagai kepala negara (*al-imāmah al-‘uzhmā*), berdasarkan Q.S. Al-Nisā’/ 4:34 dan hadis Abu Bakrah. Namun, ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sayyid Tanṭāwī memberikan penafsiran kontekstual yang membolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, hukum positif Indonesia menjamin sepenuhnya kesetaraan hak politik bagi perempuan, termasuk hak untuk menjadi presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), serta peraturan perundangan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan keduanya terletak pada sumber dan pendekatan penafsiran hukum, namun keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan inklusivitas. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi studi hukum Islam dan pengembangan hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender.

How to cite:

Muhammad Aqil Abdillah, Kasman Bakry, Jamaluddin, “Pemilihan Wanita sebagai Pemimpin Negara (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 320-343. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2382



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tanggung jawab politik untuk menjaga kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban, sehingga kehidupan manusia teratur dan tidak *chaos* yang disebabkan oleh berbagai cara penyaluran dan penyelesaian keinginan manusia.¹

Selama beberapa dekade terakhir, posisi wanita sebagai pemimpin negara telah menjadi perdebatan penting dalam konteks politik global. Partisipasi wanita dalam politik telah meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2001, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, memicu perdebatan luas tentang legitimasi wanita sebagai pemimpin negara dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki kesempatan untuk menduduki posisi publik dalam masyarakat dan struktur negara, selama posisi tersebut sesuai dengan kemampuan, dan tanggung jawab mereka. Wanita juga dapat membantu dalam banyak hal, baik material maupun spiritual. Kepemimpinan yang sesuai dengan sifat

¹Kasman Bakry, dkk., “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): h. 1.

perempuannya juga harus diperhatikan. Istri Rasulullah saw. adalah salah satu dari banyak contoh perempuan dalam sejarah Islam.²

Sudut pandang Hukum Islam terhadap kedudukan pionirnya tampaknya telah digambarkan dan dicermati dengan sangat baik dan menyeluruh oleh para ulama. Karena laki-laki memiliki kemampuan untuk memimpin, ulama klasik mengatakan bahwa pemimpin harus dipegang oleh laki-laki. Perempuan tidak dianggap memiliki kemampuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin.³

Kehadiran perempuan di parlemen kini menjadi hal yang lumrah dan semakin diterima oleh masyarakat, terbukti dari meningkatnya representasi mereka dalam lembaga legislatif. Pada Pemilu 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), perempuan menduduki 118 dari 575 kursi DPR RI (20,5 %), angka tertinggi sejak era reformasi dibandingkan 17,3 % pada 2014 (97 kursi) dan meningkat dari 18 % pada 2009 (101 kursi) serta 11 % pada 2004 (61 kursi).⁴ Pencapaian ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak ragu lagi untuk mempercayakan perempuan untuk kepemimpinan di daerahnya atau bahkan negara. Namun demikian, perjuangan perempuan untuk menduduki jabatan publik dan kepemimpinan menghadapi tantangan struktural dan kultural yang berkaitan dengan sistem ideologi dan pengaruh ideologi tersebut terhadap cara mereka melihat dunia.⁵

Kesetaraan gender didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada setiap orang, tidak peduli jenis kelaminnya, untuk mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam pemenuhan haknya karena ketidaksamaan gender. Karena diskriminasi ini, Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1984, yang mengesahkan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang diratifikasi berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).⁶ Dengan mengesahkan undang-undang ini, negara tersebut bertanggung jawab untuk memberantas diskriminasi terhadap perempuan dan menjalankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum nasional.⁷

Dalam hukum Islam, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan perempuan dipilih menjadi pemimpin negara. sebagian ulama memperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh penafsiran yang berbeda terhadap dalil-dalil hukum, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, menyatakan;

²Muhammad Habib dan Arbiana, "Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fiqih Kontemporer", *Jurnal: Action Research Literate* 4, no. 1 (2020): h. 3.

³Sri Intan Kumala Dewi dan Junaedi, "Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)", *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* vol. 7, no. 3 (2024): h. 3.

⁴<https://www.tempo.co/arsip/kpu-keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-tertinggi-pasca-reformasi> (19 Juni 2025)

⁵Zikra Putri Irmalinda dan Lince Magriasti, "Kepemimpinan Kepala Negara Perempuan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Selandia Baru", *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* vol. 2, no.2 (2022): h. 2.

⁶Ratifikasi CEDAW adalah proses pengesahan suatu negara terhadap CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979.

⁷Nurhafiza, dkk., "Keterlibatan Perempuan dalam Politik Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3 vol. 7, no. 3 (2023): h.1-2.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري).⁸

Artinya:

Abu Bakrah ia berkata: "Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dari satu kalimat yang dahulu aku dengar dari Rasulullah saw. pada hari-hari Perang Jamal, ketika aku hampir bergabung dengan kelompok yang terlibat perang bersama mereka. Dia melanjutkan, tatkala sampai kepada Rasulullah saw., bahwa orang-orang Persia dipimpin oleh putri Kisra, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita. (H.R. Bukhārī no. 4425)

Penjelasan umum dari ulama yang tidak membolehkan wanita jadi pemimpin negara, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika memberikan tanggung jawab mereka kepada seorang perempuan. Sabda ini disampaikan ketika dia mendengar bahwa putri kisra diangkat menjadi raja Persia setelah wafatnya raja mereka. Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai petunjuk bahwa perempuan tidak diperbolehkan memegang jabatan kepemimpinan umum dalam masyarakat, seperti menjadi kepala negara, gubernur, atau hakim yang memutus perkara harta, darah, dan kehormatan manusia. Yang dimaksud bukanlah peran-peran khusus seperti kepala sekolah atau pengatur rumah tangga, melainkan kepemimpinan dalam urusan publik yang luas (*wilāyah ‘āmmah*). Pendapat ini menjadi dasar hukum dalam sebagian pandangan fikih mengenai batasan peran perempuan dalam ranah kepemimpinan publik.⁹

Penjelasan umum dari ulama yang membolehkan wanita jadi pemimpin negara, para ulama telah sepakat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi dalam Islam (*al-wilāyah al-kubrā* atau *al-imāmah al-‘uẓmā*), sebagaimana ditunjukkan oleh konteks dan redaksi hadis Nabi saw. yang melarang suatu kaum memberikan tanggung jawab mereka kepada perempuan. Larangan ini dianggap secara khusus berkaitan dengan jabatan kekhalifahan, yang kini sudah tidak ada lagi sejak runtuhnya sistem khilafah pada tahun 1924 M. Namun, sebagian ulama berpandangan bahwa larangan tersebut tidak berlaku untuk bentuk kepemimpinan negara modern yang bersifat independen, seperti presiden atau ratu, yang dalam praktiknya lebih menyerupai jabatan kepala wilayah pada masa lalu. Oleh karena itu, selain kekhalifahan, jabatan publik lainnya seperti menteri, hakim, atau pengawas pasar (*muhtasibah*) masih menjadi wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan dalam sejarah Islam, terdapat perempuan seperti as-Syifā’ binti ‘Abdullāh yang diberi wewenang publik oleh Umar bin Khattab. Maka, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, sistem

⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. (Cet. 2; Bairūt: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 1418 H/1997 M), h. 1337.

⁹Abd al-Karīm al-Khuḍair, *Syarḥ Kitāb al-Fitan min Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. (Cet. 2; Riyāḍ: Ma‘ālim as-Sunan, 1438 H/2017 M), h.19.

pemerintahan, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, diperbolehkan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik selama tidak mencakup wilayah *imāmah al-‘uzmā*.¹⁰

Di dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU)¹¹ 2024 milik komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan menyatakan, Karena banyak kultur yang menganggap perempuan tidak pantas menjadi pemimpin dan diskriminasi berbasis gender masih berlaku, perempuan yang ingin menjadi pemimpin di ruang politik masih membutuhkan dukungan afirmasi. Kasus kekerasan, seperti ancaman dan intimidasi terhadap perempuan kandidat anggota legislatif dan kepala daerah, menunjukkan hal ini. Sebaliknya, tidak ada sistem yang lengkap untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender pada tahapan pemilihan dan lembaga-lembaga terkait. Komite Perempuan menganggap kekerasan terhadap perempuan selama pemilu sebagai kekerasan berbasis gender yang bertujuan untuk menghambat partisipasi politik perempuan.¹²

Fakta bahwa perempuan sekarang memegang peran kepemimpinan dalam organisasi, baik politik maupun nonpolitik, menunjukkan bahwa perempuan mengalami perkembangan pemikiran yang signifikan. Jika kaum wanita berperan sebagai pemimpin, hal itu dapat membantu mewakili wanita dalam aktivitas masyarakat. Saat ini, banyak perempuan yang menduduki posisi tertinggi di organisasi yang mencakup domain publik. Hal ini semakin didukung sejak kepemimpinan perempuan pertama di Indonesia era Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid yang lengser.¹³

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: pemilihan wanita sebagai pemimpin negara (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif)? Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan substansi masalah sebagai berikut: (1) bagaimana kedudukan wanita sebagai pemimpin negara dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif?, (2) bagaimana analisis komparatif kepemimpinan wanita dalam hukum Islam dan hukum positif?. Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan substansi tujuan penelitian sebagai berikut: (1) mengetahui kedudukan wanita sebagai pemimpin negara dalam hukum Islam dan hukum positif, (2) mengetahui analisis komparatif kepemimpinan wanita dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dari sudut pandang ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan berfungsi sebagai rujukan bagi masyarakat dalam menghadapi masalah-permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan wanita sebagai pemimpin negara. Dari sudut pandang praktis, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah kepada peneliti dan masyarakat secara keseluruhan. Selain

¹⁰Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qarḍāwī, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, (Cet. 3; Bairūt: Dār asy-Syurūq, 1422 H/2001 M), h. 175-176.

¹¹CATAHU adalah singkatan dari Catatan Tahunan, yang merupakan laporan tahunan berisi data, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai peristiwa penting yang terjadi selama satu tahun, khususnya yang berkaitan dengan isu HAM (Hak Asasi Manusia), perempuan, atau kelompok rentan lainnya.

¹²Komnas Perempuan. “CATAHU 2024: Kekerasan terhadap Perempuan dan Tantangan Keterwakilan Politik”. <https://komnasperempuan.go.id/1316> (3 Desember 2024).

¹³Megawati Soekarnoputri, “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001- 2004”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 11, no. 1 (2021): h. 53.

itu, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang hukum pemilihan wanita sebagai pemimpin negara dari perspektif hukum Islam dan positif.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif (non statistik) dengan metode kajian *library research* (kajian pustaka). Metode ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan teori-teori yang berhubungan langsung topik yang relevan dengan mengacu pada literatur-literatur, terutama dari sumber-sumber klasik. Kajian pustaka tersebut menjadi dasar utama dalam membangun kerangka teori serta perumusan konsep yang mendasari penelitian ini.¹⁴ Peneliti akan mengumpulkan data dengan membaca dan menganalisis literatur tentang subjek penelitian, seperti kitab-kitab fikih, buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyinggung berbagai aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan wanita sebagai pemimpin negara. Di antaranya adalah Jurnal yang berjudul “Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fikih Kontemporer”.¹⁵ Karya Muhammad Habib dan Arbianita. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang apa hukumnya wanita menjadi pemimpin negara dalam pandangan fikih kontemporer. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan, karya Muhammad Habib dan Arbianita. Menjelaskan hukum wanita menjadi pemimpin negara menurut pandangan fikih kontemporer, sedangkan peneliti membahas pemilihan wanita sebagai pemimpin negara dalam dua perspektif hukum, hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi yang berjudul “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”.¹⁶ Karya Umniyatul Selviyana. Hasil penelitian ini menjelaskan Pada peran kepemimpinan perempuan di Kota Metro di tingkat Kecamatan Metro Pusat yang menduduki pemimpin CAMAT, Kelurahan, RW, RT 3, dan 2 periode telah memenuhi Kriteria Sesuai dengan teori syarat-syarat pemimpin perempuan dalam Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan terhadap pemimpin perempuan, karya Umniyatul Selviyana membahas kepemimpinan perempuan dalam satu kota berdasarkan siyasah syar’iyah, sedangkan peneliti membahas masalah kepemimpinan wanita dalam memimpin negara dalam dua hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Artikel Jurnal yang berjudul “Karakteristik Kepemimpinan Perempuan”,¹⁷ karya Nur Alifatur Rohmah, hasil penelitian ini menjelaskan di antara sifat-sifat yang dimiliki kepemimpinan perempuan adalah partisipasi, pelimpahan, dan pemberian wewenang, pemahaman yang lebih baik tentang sesama perempuan, dan perspektif yang lebih maju. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan terhadap karakteristik pemimpin perempuan, sedangkan peneliti membahas masalah pemilihan wanita menjadi pemimpin negara.

¹⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57

¹⁵Muhammad Habib dan Arbianita, “Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal: Action Research Literate* 4, no. 1, (2020).

¹⁶Umniyatul Selviyana, “Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro Lampung, 2022).

¹⁷Nur Rulifatur Rohmah, “Karakteristik Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, No. 2, (2021).

Artikel Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist”¹⁸, karya Dewi Kurnia Putri dan Risman Bustamam, hasil penelitian ini menjelaskan wanita tidak boleh memegang jabatan seperti menjadi pemimpin negara, kota, dll., Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan terhadap perspektif, adapun peneliti menggunakan studi komparatif hukum Islam dan hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan wanita sebagai pemimpin negara dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif

1. Hukum Islam

Empat imam mazhab telah bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menjabat menjadi pemimpin negara sebagaimana pendapat ke empat imam mazhab tersebut:

- Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjabat jabatan *al-imāmah al-‘uzmā* (kepala negara/khalifah), karena ini merupakan wilayah umum (*wilāyah ‘āmmah*) yang mensyaratkan jenis kelamin laki-laki.
- Imam Malik memiliki pendapat yang dinukilkan oleh imam al-Qurtubī yang disebutkan di dalam kitabnya *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, mengatakan bahwa laki-laki memiliki kekuatan fisik dan karakter yang tidak dimiliki perempuan. Ini karena karakter laki-laki lebih kuat dan tegas.¹⁹
- Imam Asy-Syafi‘i berpendapat perempuan tidak sah menjadi imam bagi laki-laki dalam salat, karena kepemimpinan dalam ibadah, sebagaimana dalam syariat ditetapkan bagi laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dan membatasi wilayah kepemimpinan perempuan. berdasarkan prinsip *qiwāmah*²⁰ yang ditegaskan dalam Al-Qur‘an. Imam Asy-Syafi‘i melarang wanita menjadi imam salat dengan tegas apalagi menjadi pemimpin negara.²¹
- Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi negara menurut pendapat para ulama klasik, dan akad kepemimpinan terhadap perempuan dianggap tidak sah dalam konteks *al-imāmah al-‘uzmā* (kekhalifahan).²²

Di dalam hukum Islam, para ahli fikih seluruhnya, meskipun mereka berasal dari berbagai mazhab, bersepakat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan *al-imāmah al-‘uzmā* (kepemimpinan tertinggi negara) atau posisi kekuasaan umum lainnya. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa pemimpin tersebut harus berjenis kelamin laki-laki.²³ Adapun dalil yang digunakan beliau yaitu dari Al-Qur‘an surah Q.S. Al-Nisā’/4: 34

¹⁸Dewi Kurnia Putri dan Risman Bustamam, “Jurnal Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist”, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 6, No. 2 (2023).

¹⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Anṣārī al-Qurtubī, *Tafsir al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Juz 5, (Cet. 3; Kairo: Dar al-Kutub al-Qahirah, 1408 H/1987 M), h. 169.

²⁰Masdar (verbal noun) dari fi‘il *qama*, Qiwāmah secara istilah berarti tanggung jawab dan peran kepemimpinan dalam mengatur, melindungi, dan menafkahi.

²¹Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*. (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Fikr 1410 H/1990 M), h. 191.

²²Qāḍī Abū Ya‘lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā’ al-Ḥanbalī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. 1.; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2001 M), h. 20.

²³Nawāl ‘Abd al-‘Azīz al-‘Id, *Huqūq al-Mar‘ah fī Daw‘ as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Cet. 1; Riyāḍ: Dār al-Muḥāḍarah, 1433/2012). h. 503.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. Al-Nisā' /4 : 34)²⁴

Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Allah Swt. secara eksplisit telah menetapkan bahwa kepemimpinan (*qiwāmah*) harus dilakukan oleh laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin bagi perempuan yang artinya dia adalah pemegang otoritas, pengatur utama, dan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur urusan perempuan. Dengan demikian, laki-laki memiliki kewajiban untuk memastikan perempuan menunaikan hak-hak nya kepada Allah Swt., seperti menjaga pelaksanaan kewajiban agama dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusak.²⁵

Jenis kelamin laki-laki adalah syarat kelima yang harus dipenuhi oleh imam agung atau kepala negara. Hal ini telah ditetapkan secara ijmak kesepakatan bulat oleh para ulama bagi siapa pun yang dicalonkan untuk jabatan kepala negara. Kepemimpinan tidak sah bagi seorang perempuan, walaupun ia memiliki seluruh kesempurnaan dan sifat-sifat kemandirian, menurut beberapa ulama. Bagaimana mungkin seorang perempuan mencalonkan diri untuk jabatan penting dalam pemerintahan negara jika ia tidak memiliki kewenangan untuk menjadi hakim, dan bahkan tidak diperkenankan menjadi saksi dalam sebagian besar hukum?, para ulama berdalil atas hal itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Abu Bakrah ra. bahwa ia berkata:

قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري).²⁶

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita. (H.R. Bukhārī no. 4425)

Hadis ini sahih, dan makna dari hadis tersebut adalah bahwa seorang imam (kepala negara) tidak bisa terlepas dari keharusan berinteraksi dan bermusyawarah dengan para lelaki dalam urusan-urusan negara. Oleh karena itu, alasan utama kenapa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara adalah karena ia dilarang untuk bercampur dengan laki-laki dan bermusyawarah secara terbuka. Selain itu, perempuan dianggap kurang dalam mengurus dirinya sendiri, bahkan ia tidak memiliki kuasa untuk menikahkan dirinya sendiri, maka tidaklah pantas jika diserahkan kepadanya kekuasaan atas orang lain. Sebagian ulama menjelaskan alasan mengapa perempuan tidak layak untuk memegang *al-imāmah al-‘uzmā* (kepemimpinan agung) atau jabatan kepala negara, dengan mengatakan bahwa perempuan diperintahkan untuk tinggal di rumah, maka dasar keadaan mereka adalah untuk tertutup dan tidak tampil di ruang publik. Persyaratan jenis kelamin laki-laki ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak sah, karena

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Cet. I; Bandung: Syaamil Quran, 2012), h. 113.

²⁵Nawāl ‘Abd al-‘Azīz al-‘Īd, *Huqūq al-Mar’ah fī Daw’ as-Sunnah an-Nabawiyyah*, h. 503-504.

²⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 1337.

perempuan kurang dalam akal dan agamanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Selain itu, perempuan juga dilarang untuk keluar ke arena pemerintahan dan medan peperangan. Tidak semua ulama setuju tentang apakah perempuan boleh menjadi hakim (*qāḍī*), tetapi beberapa melarang secara mutlak. Ada yang membolehkan dalam perkara-perkara yang boleh disaksikan oleh perempuan, dan sebagian lagi membolehkan secara umum.²⁷

Yang tak kalah penting adalah integritas moral yang tinggi sebagai dasar utama dalam menjalankan kepemimpinan. Secara logis, ketentuan ini mengimplikasikan bahwa individu yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak layak untuk menduduki posisi kepemimpinan secara sah dalam tatanan hukum Islam klasik. Di antara syarat yang dianggap fundamental adalah kewajiban seorang pemimpin untuk berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan diangkat atau mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam posisi tertinggi, maka keabsahan kepemimpinannya dinilai tidak dapat dibenarkan secara legal menurut konstruksi hukum Islam klasik.²⁸

Dalam kitabnya *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Imam al-Māwardī menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi syarat tertentu, yaitu²⁹:

1. Adil.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan bebas dari cacat yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien.
5. Memiliki konsep yang memungkinkannya mengawasi berbagai kepentingan dan memimpin rakyat.
6. Memiliki keberaniannya dan sifat kesatrianya yang memungkinkannya mempertahankan negara dan menghadapi musuh.

Di sini kita dapat melihat bahwa syarat-syarat di atas hanya mengarah pada laki-laki, bukan perempuan. Dalam penelitian lain, disebutkan bahwa syarat-syarat seorang pemimpin hanya berlaku untuk laki-laki, berdasarkan firman Allah yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. Al-Nisā' /4 : 34).³⁰

²⁷*Al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, (Madīnah: Universitas Al-Madīnah Internasional, 1430 H/2009 M), h. 490.

²⁸Nurcahaya, dkk., Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Terhadap Perspektif Muballigh Pekanbaru Riau), *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): h. 5.

²⁹Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa-al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 11.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*", h. 84.

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (Q.S. Al- Nisā' /4: 34), yaitu: laki-laki adalah pengatur dan pemimpin bagi perempuan, ia adalah pemuka dan pelindungnya, serta penguasa atasnya dan pendidikannya bila ia menyimpang. karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) (Q.S. Al- Nisā'/4: 34), yakni: karena laki-laki lebih utama daripada perempuan, dan laki-laki lebih utama daripada perempuan.

Jika Nabi adalah seorang perempuan, maka tidaklah ia akan memiliki keutamaan atas kaum lelaki. Dan Rasulullah saw. Bersabda (*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita*), hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari hadis 'Abd ar-Rahmān bin Abī Bakrah dari ayahnya. Dan dalam masalah ini juga termasuk jabatan *qadhā'* (hakim) dan lainnya.

"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Q.S. Al- Nisā'/4 : 34), yaitu: dalam hal nafkah dan tanggungan-tanggungan yang Allah bebaskan atas mereka terhadap perempuan, sebab laki-laki lebih utama daripada perempuan, dan lelaki adalah pemimpin atasnya, dan lebih unggul dalam memberikan nafkah, dan kepemimpinan, maka patut ia menjadi pemimpin atasnya.³¹

Dalam Islam, wilayah kekuasaan (*al-wilāyāt*) terbagi menjadi empat jenis. Pertama, orang-orang yang memiliki wilayah umum dalam urusan umum, yaitu para menteri (*al-wuzarā'*). Kedua, orang-orang yang memiliki wilayah umum dalam urusan khusus, yaitu para gubernur daerah (*umarā' al-manāfiq*), karena meskipun kekuasaan mereka bersifat umum, tetapi terbatas hanya pada wilayah mereka saja. Ketiga, orang-orang yang memiliki wilayah khusus dalam urusan umum, seperti ketua hakim (*ra'īs al-quḍāh*) atau kepala pemungut zakat (*ra'īs jibāyat aṣ-ṣadaqāt*) dan semacamnya. Keempat, orang-orang yang memiliki wilayah khusus dalam urusan khusus, seperti hakim suatu daerah (*qāḍī balad*) atau pemungut zakat untuk daerah tersebut (*jābī ṣadaqāt*).³²

Dengan asumsi ini, *al-Khilāfah al- 'Āmmah* atau *al-Imām al- 'Uzmā*, yang berfungsi sebagai pemimpin dan penguasa tertinggi dalam *al-Wilāyah al- 'Uzmā*, pada dasarnya tidak ada. Saat ini, satu-satunya kepala negara di tingkat *al-Wilāyah aṣ-Ṣughrā*. Ulama modern seperti Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, Ali Jum'ah, dan imam Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Alī al-Qarḍāwī menganut pendapat ini. Namun, *al-Wilāyah aṣ-Ṣughrā* hanya mencakup satu negara Islam dari semua negara Islam.³³

Dalam pendapat yang lain dijelaskan bahwa hukum asalnya harus sesuai dengan syariat dalam penerapannya, dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah '*al-qarār*' (ketetapan tempat tinggal wanita). Meskipun Islam membolehkan wanita keluar rumah untuk menjalankan berbagai tugas, namun Islam tidak menjadikan partisipasi dalam kegiatan politik sebagai bagian dari tugas-tugas tersebut. Selain itu, Islam juga menetapkan aturan dalam hal keluarnya wanita sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di antaranya adalah larangan bercampur (*ikhtilāṭ*) dengan laki-laki non-mahram. Di antara dalil yang menunjukkan larangan bagi wanita untuk memegang jabatan kekuasaan umum (*wilāyah 'āmmah*) adalah *ijmā'* (konsensus) para ulama. Para

³¹Abī al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, (Cet. 1; Bairūt: Dār Ibn Hibbān, 1420 M/2000 M), 477.

³²Muhammad bin Ibrāhīm at-Tuwayjirī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. 1; Riyāḍ: Bayt al-Afkār ad-Duwalīyyah, 1430 H/2009 M), h. 325.

³³Mhd. Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no.1 (2020). h. 7.

ulama umat Islam telah sepakat dalam masalah ini, dan sepanjang sejarah Islam, seluruh masa kepemimpinan Islam senantiasa melarang wanita dari jabatan tersebut, berdasarkan teks-teks syar'i yang telah disebutkan. Termasuk dalil lain dari syariat Islam yang menunjukkan larangan wanita dari memegang kekuasaan umum adalah *qiyās* (analogi) yang benar dan konsisten: sesungguhnya kita dapati bahwa syariat melarang wanita menjadi imam bagi laki-laki dalam shalat, meskipun wanita itu lebih berilmu dan lebih fasih membaca Al-Qur'an daripada laki-laki itu. Syariat juga melarang wanita untuk berkhotbah Jumat, mengumandangkan adzan, dan melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri. Semua larangan ini merupakan isyarat tegas dari syariat bahwa wanita dilarang memegang kekuasaan umum.³⁴

Imam Ibn Qudāmah al-Ḥanbalī berkata dalam *al-Mughnī*: Wanita tidak sah untuk memegang *al-imāmah al-'uzmā* (kepemimpinan agung/khalifah), dan tidak untuk memimpin suatu wilayah. Oleh karena itu, Nabi saw., tidak pernah mengangkat wanita sebagai *qādī* (hakim), ataupun sebagai pemimpin wilayah, demikian pula para khalifah setelah beliau, dan juga tidak dilakukan oleh generasi sesudah mereka, sejauh yang kami ketahui. Andai hal itu boleh, niscaya kita akan temukan pelaksanaannya pada salah satu masa sepanjang sejarah.³⁵

Dalam hukum Islam, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan perempuan di tingkat negara. Sebagian membolehkan, sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperkenankan:

- a. Berikut pandangan ulama yang memilih pendapat tentang tidak bolehnya wanita dipilih menjadi pemimpin negara:
 - 1) Ibnu Ḥazm berpendapat "Seluruh Ahlus Sunnah, baik ahli fikih maupun ahli hadis, sepakat perempuan tidak sah menjadi imam (kepala negara)."³⁶
 - 2) Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd al-Farrā al-Bāghawī Dalam kitab *Syarḥ al-Sunnah* dinyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena seorang pemimpin harus keluar untuk berjihad dan selalu mengawasi urusan orang Muslim, sedangkan perempuan itu lemah dan tidak mampu melakukan banyak hal karena kurangnya kemampuan mereka.³⁷
 - 3) Imam Ar-Razi pendapat yang sama dengan imam Ibnu Katsir beliau menyatakan, "Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Diantaranya merupakan sifat-sifat faktual dan sebagian yang lain merupakan hukum syariat seperti *al-Imām aṣ-Ṣughrā* dan *al-Imām al-Kubrā*, azan, jihad, dan lain-lain."³⁸
 - 4) Imam Muḥammad ibn 'Alī al-Syawkānī mengatakan berdasarkan hadis yang telah disebutkan tersebut bahwa perempuan itu tidak ahli dalam hal pemerintahan dan tidak boleh suatu kaum menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ibnu Jarir pun mengatakan bahwa pemikiran perempuan itu kurang dan tidak sempurna, terlebih

³⁴Syahātah Shaqr, *al-Ikhtilāf bayna ar-Rijāl wa an-Nisā'*, (Cet. 3; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Dār al-Yāsir, 1432 H/2011 M) h. 237.

³⁵Imam Ibn Qudāmah al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 14 (Cet. 1; Riyāḍ: Dar 'Alam al-Kutub, 1406 H/1986 M), h. 13

³⁶Nawāl 'Abd al-'Azīz al-'Id, *Huqūq al-Mar'ah fī Daw' as-Sunnah an-Nabawiyyah*, h. 503.

³⁷Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd al-Farrā al-Bāghawī, *Syarḥ al-Sunnah* (Cet.1; Mesir: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 322

³⁸Fakhrud-dīn Muḥammad bin 'Umar al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghāib*, (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1405 H/ 1985 M). h. 70.

lagi pada urusan laki-laki. beliau juga mengambil hadis yang telah disebutkan, ia mengatakan bahwa : jika dikatakan laki-laki dan laki-laki. Maka dapat dipahami bahwa perempuan tidak termasuk dalam hal ini.³⁹

- 5) Al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr berpendapat dalam tafsirnya, “karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (Q.S. Al- Nisā’/4: 34), Maksud dari ayat tersebut, ayat ini merupakan prinsip syariat yang bersifat menyeluruh (*universal*), dari mana hukum-hukum yang terdapat pada ayat-ayat sesudahnya, Ia berfungsi seperti pendahuluan atau muqaddimah. “Maka wanita yang saleh.” (Q.S. Al- Nisā’/4: 34), yang menjadi dasar dari hukum-hukum berikutnya dan berkaitan pula dengan konteks sebab turunnya ayat. “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.” Dalam ayat ini, hukum umum digunakan sebagai dasar penjelasan (*ta’lil*) untuk hukum khusus. Oleh karena itu, istilah "laki-laki" dan "perempuan" digunakan dalam ayat ini untuk mencakup semua laki-laki dan perempuan (*istighrāq*).⁴⁰
- 6) Beberapa ulama modern berpendapat bahwa wanita tidak boleh menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Ini ditunjukkan oleh fatwa ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah bin Bāz yang menyatakan bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Beliau berpendapat yang demikian karena beliau menjelaskan dalam fatwanya bahwa Islam melarang wanita memegang jabatan publik seperti pemimpin negara atau hakim, karena hal itu bertentangan dengan tabiat alami perempuan dan membawa dampak negatif besar terhadap masyarakat. Bercampurnya laki-laki dan perempuan di ruang publik terutama dunia kerja menjadi sumber kerusakan moral, seperti: Rusaknya akhlak laki-laki dan perempuan, Ketelantaran rumah tangga, Hilangnya rasa malu. Kemudian beliau memiliki dalil yang kuat yaitu hadis Nabi saw.: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita*. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī di dalam Shahih-nya. Maka hadits ini menutup pintu bagi perempuan untuk terjun ke medan laki-laki secara umum, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan sifat alaminya. Islam melarang wanita untuk bertugas dalam medan jihad karena tidak sesuai dengan kodrat asalnya. Dan telah terbukti bahwa pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat akan menimbulkan kerusakan besar, terutama dalam masyarakat yang terbuka. Laki-laki dan perempuan tidaklah sama secara fisik maupun psikis. Maka tidak benar untuk menyamakan keduanya dalam tanggung jawab yang besar. Perbedaan antara keduanya ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Orang-orang yang menyerukan kesetaraan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah melalaikan kenyataan yang nyata dan nyata sekali dalam perbedaan antara keduanya, baik secara biologis maupun tanggung jawab sosial, dan mereka mengabaikan realitas yang tidak bisa diingkari.⁴¹
- 7) Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, beliau memiliki pandangan tentang kepemimpinan wanita sebagai pemimpin Negara, beliau berkata: Hadis Nabi Saw.

³⁹Imam Muḥammad ibn ‘Alī al-Shawkānī, *Nayl al-Awtār min Asrār Muntaqā al-Akhbār*, (Cet. 3; Riyāḍ: Dar Ibn al-Qayyim 1436 H / 2015M), h. 592.

⁴⁰al-Ṭāhir ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, juz 5 (Cet. 1; Tunis: Dār Sahnūn, 1404 M/1984 H). h. 42–43.

⁴¹‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa-maqālāt mutanawwi’ah Ibn Bāz*, (Cet. 1; Riyāḍ: Dar al-Qāsim, 1420 H/2000 M). no. fatwa: 30461, h. 424-425.

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī menegaskan, “*Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka,*” dan umat telah sepakat atas kesahihannya. Menggunakan kisah Ratu Bilqis dalam Al-Qur’an sebagai dalil kebolehan kepemimpinan perempuan tidak tepat, karena peristiwa itu terjadi pada kaum musyrik, bukan sebagai pedoman hukum Islam. Larangan bagi wanita memegang jabatan publik bukanlah bentuk merendahkan martabat mereka, tetapi justru perlindungan agar mereka tidak dibebani tugas berat yang diperuntukkan bagi laki-laki. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing; jika salah satu melampaui batas kodratnya, keseimbangan masyarakat akan terganggu. Masuknya wanita ke ranah kerja laki-laki berpotensi memunculkan risiko sosial dan moral, seperti bercampurnya dengan laki-laki non-mahram, bepergian tanpa mahram, dan hilangnya kesopanan. Semua ini membuka pintu fitnah yang dapat merusak tatanan masyarakat. Kepemimpinan negara adalah amanah yang berat dan sesuai syariat diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan perempuan memiliki peran mulia di bidang lain yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara harus ditinjau ulang demi menjaga tatanan dan maslahat umat.⁴²

Tatkala Nabi saw. mendengar bahwa putri Kisra, Syīruiyah bin Abrawayz bin Hurmuza, telah diangkat menjadi penguasa setelah dia meninggal, Nabi saw. bersabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.” Yang dimaksud adalah ketika perempuan tersebut menjadi penguasa atas mereka, atau menjabat dalam posisi seperti hakim yang mengatur perkara manusia dalam hal harta, kehormatan, dan darah mereka. Maka kaum itu tidak akan beruntung jika melakukan hal itu. Ini adalah sabda dari Nabi saw. yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, dan sabda ini mengandung hukum syar‘i, yaitu bahwa tidak diperbolehkan seorang perempuan memegang jabatan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah jabatan-jabatan umum (*wilāyah ‘āmmah*). Jangan dikira bahwa maksudnya adalah menjadi kepala sekolah atau ibu rumah tangga. Kita katakan: yang dimaksud adalah jabatan-jabatan kepemimpinan umum, maka tidak diperbolehkan perempuan memegang jabatan yang berkaitan dengan pemisahan perkara antar manusia, seperti menjadi gubernur, hakim, dan semacamnya.⁴³

Sebagaimana yang peneliti telah sebutkan ada beberapa ulama yang memiliki pandangan tentang tidak bolehnya wanita dipilih menjadi pemimpin negara, mereka berpendapat yang demikian itu karena mempunyai hujjah atau dalil dengan ayat 34 dari surah Al-Nisa dan hadis Nabi Abu Bakrah. Ahli fikih dan empat imam mazhab berpendapat bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki oleh seorang perempuan berdasarkan dua hujjah tersebut.

b. Berikut pandangan ulama yang memilih pendapat tentang bolehnya wanita dipilih menjadi pemimpin negara:

- 1) Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qardāwī satu pendapat dengan Dr. Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī. Ia menyatakan bahwa karena sikap Islam tentang masalah ini sudah jelas bahwa seorang wanita memiliki kemampuan yang sempurna,

⁴²www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14345 (26 Juli)

⁴³Abd al-Karīm al-Khuḍair, *Syarḥ Kitāb al-Fitan min Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. (Cet. 2; Riyāḍ: Ma‘ālim as-Sunan, 1438 H/2017 M), h.19.

perempuan berhak menduduki jabatan seperti mufti, anggota parlemen, kepala negara, pemilihan umum, dan posisi apa pun dalam pemerintahan dan sektor swasta.⁴⁴

- 2) Dr. Muḥammad Sayyid Ṭantāwī, Seorang mufti besar Mesir dan Syaikh Al-Azhar mengatakan bahwa kepemimpinan wanita di posisi apa pun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai *al-Wilāyah al-‘Uzmā al-Kubrā*, pemimpin negara, maupun sebagai pemimpin di bawahnya. Dalam fatwanya, yang dikutip oleh majalah *ad-Dīn wa al-Hayāh*, Imam Ṭantāwī menyatakan bahwa perempuan yang menjabat sebagai kepala negara tidak bertentangan dengan syariat karena Al-Quran memuji perempuan, yang menempati posisi seperti ini dalam beberapa ayat tentang kisah Ratu Balqis dari Saba. Dan apabila hal tersebut bertolak belakang dengan syariat, maka pasti Al-Quran akan menerangkan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun sabda Nabi Muhammad saw. yang mengatakan bahwa “Suatu kaum tidak akan berdaulat apabila dipimpin oleh seorang wanita” menurut imam Muḥammad Sayyid Ṭantāwī hadis ini adalah khusus untuk peristiwa tertentu saja yaitu tentang kerajaan persia dan Nabi saw tidak mengatakannya secara umum. Oleh sebab itulah, maka seorang wanita diperbolehkan menduduki posisi jabatan sebagai, menteri, hakim, Anggota lembaga legislatif, duta besar bahkan kepala negara. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita.⁴⁵

Sebagaimana yang peneliti telah sebutkan ada beberapa ulama yang memiliki pandangan tentang bolehnya wanita dipilih menjadi pemimpin negara, mereka berdalilkan dengan ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi saw.:

a) Al-Qur’an:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain.” (Q.S. Al-Taubah/9: 71)⁴⁶

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya bagi kaum saba’. (Q.S. Saba’/34: 15)⁴⁷

b) Hadis :

قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري).⁴⁸

⁴⁴Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qarḍāwī, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, (Cet. 3; Bairūt: Dār asy-Syurūq, 1422 H/2001 M), h. 50.

⁴⁵Mhd. Abror, “Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no.1 (2020). h. 9.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h. 192.

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h. 432.

⁴⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 1337.

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita. (H.R. Bukhārī no. 4425)

Bahwa para ulama umat telah sepakat atas larangan bagi perempuan untuk menduduki *al-wilāyah al-kubrā* (kepemimpinan besar/tertinggi) atau *al-imāmah al-‘uẓmā* (kekhalifahan), yang merupakan konteks hadis ini. Hal ini ditunjukkan oleh sebab munculnya hadis dan redaksi lafaznya, seperti dalam sabda Nabi: (menyerahkan urusan mereka). Dalam riwayat lain disebut: (mengangkat perempuan sebagai penguasa mereka), maka larangan ini berlaku jika perempuan menjadi khalifah bagi kaum muslimin yang pada hari ini sudah tidak ada lagi karena sistem kekhalifahan telah runtuh di tangan Atatürk pada tahun 1924 M. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut tidak bisa di qiyaskan (diumpamakan) pada kepemimpinan perempuan sebagai ratu atau kepala negara yang memiliki kekuasaan sendiri dan tidak berada di bawah kepemimpinan siapa pun.

Sebagian mereka memahami bahwa menjadi penguasa suatu negara, seperti *Ra’īṣah ad-Daulah al-Mustaqillah* (kepala negara merdeka), pada zaman sekarang menyerupai bentuk wilayah tertentu, sejarah, seperti ketika Mesir, Syam, Hijaz, dan Yaman berada di bawah penguasaan para gubernur daerah. Maka, selain dari kekhalifahan dan *imāmah* besar, jabatan-jabatan tersebut masuk dalam cakupan *al-imāmah ash-shughrā* (kepemimpinan tingkat menengah) atau *ra’āsah ad-daulah*, yang status hukumnya masih diperselisihkan dan membuka ruang ijtihad dan pandangan yang beragam. Maka memungkinkan bagi perempuan untuk menjadi menteri, atau hakim (*qādiyah*), atau bahkan pengawas pasar (*muḥtasibah*). Telah dikenal dalam sejarah bahwa al-Syifā’ binti ‘Abdullāh al-‘Adawīyah ditugaskan oleh Umar ibn al-Khattab untuk mengawasi pasar (berfungsi sebagai *muḥtasibah*), dan ini merupakan bentuk dari *wilayah ‘ammah* (otoritas publik).

Maka yang benar dalam kondisi zaman sekarang ini dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, perkembangan sistem, dan peran perempuan dalam pendidikan dan kepemimpinan adalah perempuan dapat menjadi menteri, hakim, atau menduduki jabatan publik lainnya, seperti kepemimpinan di kementerian atau wilayah administratif, selama hal itu tidak termasuk wilayah *imāmah al-‘uẓmā*. Dengan demikian, masalah ini bersifat *ijtihādī* dan terbuka ruang perbedaan pendapat.⁴⁹

Mereka yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara berpendapat bahwa seluruh negara muslim saat ini termasuk dalam kategori *al-Wilāyah al-‘Āmmah*, dengan *Al-Imāmah al-‘Uẓmā* sebagai pemimpinnya. Karena itu, wanita tidak boleh berada dalam posisi seperti ini.

Selanjutnya, sebagian ulama berpandangan bahwa perempuan memiliki legitimasi untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin negara, seperti Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qarḍāwī dan Tantawī, yang berpendapat bahwa negara saat ini merupakan bagian dari *al-Wilāyah al-Khāṣṣah*, bukan *al-Wilāyah al-‘Āmmah*, dan oleh karena itu perempuan dapat menjadi pemimpin negara, termasuk hakim, menteri, dan jabatan lain yang berada di bawahnya.

⁴⁹Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qarḍāwī, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, h. 175-176.

2. Hukum Positif

Tidak ada undang-undang positif yang jelas melarang perempuan untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau pemimpin negara. Pasal mengatur persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara Republik Indonesia. Selain pasal-pasal yang mengatur kepresidenan, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan, layanan umum, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. yang mengatakan⁵⁰:

Pasal 6: (1) calon presiden dan calon wakil presiden harus orang Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia ditandai dengan meningkatnya akses politik bagi perempuan pada tahun 1980-an, yang membicarakan tentang hubungan gender dengan masyarakat. Diskusi ini dimulai oleh program *Non Governmental Organization* (NGO) lokal yang bekerja sama dengan NGO internasional. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam perpolitikan Indonesia, terutama di sektor sipil, merupakan hasil dari pembicaraan ini.⁵¹

Untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi lebih adil dan inklusif, penting bagi wanita untuk memiliki kesetaraan gender dan berpartisipasi dalam posisi kepemimpinan. Dengan keragaman budaya dan etnis yang luar biasa, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang untuk mencapai kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Di tingkat nasional dan internasional, peran wanita dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik telah menjadi subjek yang sangat diperhatikan. Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa konstitusi menjamin bahwa wanita dapat memegang posisi kepemimpinan, yang sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kepemimpinan. Segala upaya digunakan untuk melindungi hak politik wanita yang tercermin dari UUD negara republik Indonesia 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR dan konvensi hak-hak perempuan, ada kebutuhan untuk lebih menguatkan jaminan konstitusional terkait dengan kepemimpinan wanita.⁵²

Peran wanita semakin diperhatikan seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat. seperti yang ditunjukkan oleh Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini merupakan langkah besar menuju kesetaraan gender di dalam pembangunan di Indonesia. Pengarusutamaan gender terjadi di seluruh negeri dan di 287 departemen dan lembaga pemerintah non-departemen di provinsi, kabupaten, dan kota.⁵³

⁵⁰Nurlita Fadhilah Isnaini, Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018). h. 49.

⁵¹Nurhafiza, dkk., Keterlibatan Perempuan dalam Politik Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023). h. 2.

⁵²L. Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012). h. 404–430.

⁵³Dwi Sakiya, Junianto, Firyal Afifah, Moh Khoirul Umam, Kepemimpinan Perempuan Yogyakarta Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Dan Kepemimpinan Dalam Islam, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2016). h. 6.

Mengutip pada pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Kedua ayat menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Adapun hak yang disebutkan di dalam pasal-pasal tersebut adalah⁵⁴:

1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang dilakukan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan langsung masyarakat sesuai dengan undang-undang.
3. Hak untuk diangkat ke jabatan pemerintahan oleh setiap warga negara.

Pada era reformasi, setelah reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam politik hukum yang mengatur partisipasi perempuan. Ada beberapa tindakan penting yang harus dilakukan, di antaranya⁵⁵:

1. Ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 meningkatkan komitmen Indonesia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.
2. Penerbitan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, yang mengharuskan semua lembaga pemerintah untuk memasukkan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan..
3. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menegaskan bahwa hak-hak perempuan merupakan komponen penting dari HAM.
4. UU no. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pertama kali menetapkan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU no. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD kemudian memperkuat kebijakan ini.
5. undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang memperkuat syarat 30% perempuan untuk perwakilan.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945, ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum", Pasal 28D ayat (3), yang telah diubah menjadi "setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintah", dan Pasal 28H ayat (2) menyatakan "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah."⁵⁶

B. Analisis komparatif kepemimpinan wanita dalam hukum Islam dan hukum positif

⁵⁴Kambu, W. M., Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021). h. 137–145.

⁵⁵Pramudya Kelana Prawirabumi, dkk. “Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): h. 3.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab XA, pasal 28.

Dalam analisis ini, peneliti membandingkan hukum Islam dan hukum positif mengenai manajemen wanita. Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan hadis, dengan berbagai tafsiran para ulama. Namun, hukum positif berbasis pada sistem hukum demokratis dan menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum. Bukan untuk menyeragamkan keduanya, hukum Islam dan hukum positif dibandingkan melalui analisis sistem hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencari titik persamaan, perbedaan, dan relevansi normatif, sebagaimana lazim dilakukan dalam studi hukum perbandingan.

1. Pandangan kepemimpinan wanita dalam perspektif hukum Islam

Jika merujuk pada kitab karya Dr. Nawāl 'Abd al-'Azīz al-'Īd berjudul *Huqūq al-Mar'ah fī Daw' as-Sunnah an-Nabawiyyah*, para ahli fikih dari berbagai mazhab bersepakat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan *al-Imāmah al-Uẓmā* (kepemimpinan tertinggi negara) maupun posisi kekuasaan umum lainnya, dan bahwa kekelakian adalah syarat mutlak bagi mereka yang menduduki jabatan tersebut.

Banyak ulama yang setuju dengan pendapat di atas, salah satunya adalah syekh Bin Baz, salah satu ulama modern abad kedua puluh. Dia juga merupakan mantan mufti penting di kerajaan Arab Saudi. Beliau memberikan fatwa tanpa *membedakan al-Khilāfah al-'Ammah* dari *ar-Ri'āṣah al-'Ammah* yakni. Wanita dilarang menduduki posisi tertinggi, seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi di mana perempuan dapat memerintah laki-laki yang melanggar hukum.⁵⁷ Seluruh Ahlus Sunnah, baik ahli fikih maupun ahli hadis, sepakat bahwa perempuan tidak sah menjadi imam (kepala negara)," kata Ibnu Ḥazm.⁵⁸ Di dalam kitab *Syarḥ al-Sunnah*, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd al-Farrā al-Bāghawī menyatakan bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin harus keluar untuk berjihad dan selalu terlibat dengan masalah Muslim. Karena kurangnya, wanita itu lemah dan tidak mampu melakukan banyak hal.⁵⁹

Ulama seperti Dr. Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, seorang pengajar di universitas Al-Azhar dan mufti terkenal di Mesir, berpendapat bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi apa pun tidak bertentangan dengan hukum Syariah. Baik sebagai gubernur negara (*Al-Wilāyah al-'Uẓmā al-Kubrā*) maupun sebagai gubernur di bawahnya. "Adapun sabda Nabi Muhammad saw. yang mengatakan bahwa "Suatu kaum tidak akan berdaulat apabila dipimpin oleh seorang wanita", kata Imam Ṭanṭāwī, Menurut Yūsuf al-Qardāwī, hadis ini berlaku jika perempuan menjadi khalifah bagi kaum muslimin, yang sudah tidak ada lagi karena sistem kekhalifahan runtuh di tangan Atatürk pada tahun 1924 M. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut tidak dapat diqiyaskan (diumpamakan) dengan kepemimpinan perempuan sebagai ratu atau kepala negara, yang memiliki kekuasaan sendiri dan tidak berada di bawah kepemimpinan orang lain.⁶⁰ Oleh karena itu, seorang wanita dapat menjabat sebagai menteri, hakim, anggota legislatif, duta besar, atau bahkan kepala negara.⁶¹

⁵⁷ Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz, *Majmū' Fatāwā Ibn Bāz*, no. fatwa: 30461, h. I/424.

⁵⁸ Nawāl 'Abd al-'Azīz al-'Īd, *Huqūq al-Mar'ah fī Daw' as-Sunnah an-Nabawiyyah*, h. 503.

⁵⁹ Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd al-Farrā al-Bāghawī, *Syarḥ al-Sunnah* (Cet.1 ; Mesir: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 322

⁶⁰ Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Alī al-Qardāwī, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, h. 175-176.

⁶¹ Mhd. Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no.1 (2020), h. 9.

Jika melihat pandangan dari masing-masing ulama peneliti lebih condong ke pendapat bahwa wanita tidak boleh dipilih menjadi pemimpin negara. Karena, pertama-tama sebagai peneliti saya menghormati Syekh Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qardāwī sebagai seorang ulama besar yang memiliki keluasan ilmu serta kontribusi yang signifikan dalam bidang dakwah dan pemikiran Islam kontemporer.

Namun, dalam hal kebolehan wanita menjadi kepala negara, peneliti memiliki pandangan yang berbeda. Beliau memang membolehkan hal tersebut berdasarkan *ijtihādī* yang mempertimbangkan realitas zaman dan perubahan sistem pemerintahan modern, serta dengan merujuk pada kisah al-Syifā’ binti ‘Abdullāh al-‘Adawiyyah yang pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab diangkat sebagai *muhtasibah* atau pengawas pasar. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa jabatan *muhtasibah* tidaklah setara dengan posisi kepala negara atau *Al-Imām al-‘Uzmā*, melainkan merupakan jabatan administratif terbatas yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi, dan karenanya bisa dijabat oleh laki-laki maupun perempuan sesuai kapasitasnya.

Oleh karena itu, menjadikan pengangkatan al-Syifā’ binti ‘Abdullāh al-‘Adawiyyah sebagai dasar legitimasi kepemimpinan perempuan dalam konteks *Al-Imām al-‘Uzmā* yang mencakup otoritas penuh dalam urusan militer, hukum, peradilan, diplomasi, dan agama tidaklah tepat secara dalil dan konteks historis.

Kemudian syekh Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qardāwī berpendapat bahwa sejak runtuhnya Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924, bentuk pemerintahan di dunia Islam sudah berubah dan menjadi lebih terbuka, sehingga menurut beliau, perempuan bisa saja menjadi kepala negara. Namun, dalam Islam, prinsip-prinsip hukum tidak berubah hanya karena zaman berubah, apalagi jika dalilnya jelas dan tegas (*Qat’ī*). Dalam hal ini, ada hadis shahih dari Nabi saw. yang berbunyi: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita". Hadis ini tidak hanya berlaku untuk satu peristiwa saja, tetapi menjadi pedoman umum tentang kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, kepemimpinan negara (bukan sekadar jabatan biasa) seharusnya tidak dipegang oleh perempuan, karena tugas itu sangat berat dan menyangkut urusan besar seperti hukum, militer, dan urusan rakyat secara luas.

Islam mengakui perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari ketetapan Allah, bukan bentuk diskriminasi. Dalam Q.S. An-Nisa’/4: 34 disebutkan bahwa laki-laki adalah *qawwāmah*⁶² (pemimpin, pelindung) atas perempuan, karena Allah telah memberikan kelebihan dalam hal tanggung jawab dan peran sosial. Maka, peran kepemimpinan negara ditempatkan pada laki-laki bukan karena perempuan tidak mampu, tetapi karena hukum syariat diturunkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara fitrah, tanggung jawab, dan maslahat umat.

Memang benar bahwa beberapa negara di dunia dipimpin oleh perempuan dan meraih kemajuan dalam bidang ekonomi atau stabilitas. Namun, dalam Islam, keberhasilan duniawi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Banyak pemimpin non-Muslim yang juga sukses, tetapi itu tidak menjadikan kekufuran sebagai hal yang benar. Maka, meskipun secara empiris ada perempuan yang berhasil memimpin, hukum Islam tetap harus merujuk kepada dalil syar’i, bukan kepada hasil yang bersifat sementara.

⁶²Shighat mubālaghah (bentuk intensif) dari *qama*, Adalah bentuk *mubālaghah* (penguatan) dari akar kata yang sama (*qāma*), artinya: orang yang sangat bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengurusan.

Islam tidak menutup pintu bagi perempuan untuk terlibat dalam jabatan publik. Perempuan boleh menjadi guru, dokter, penasihat, bahkan pengawas pasar (seperti *muhtasibah* pada masa Umar bin Khattab). Namun, Islam memberikan batasan bahwa jabatan tertinggi negara (imamah 'uzhma) yang memegang kendali kekuasaan politik dan militer sepenuhnya tetap merupakan wilayah kepemimpinan laki-laki. Ini adalah bentuk pengaturan peran, bukan pengurangan nilai kemanusiaan.

Dalam isu kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara, peneliti berpendapat berbeda. Syekh al-Qardāwī membolehkan hal itu dengan ijtihad berdasarkan realitas modern dan contoh al-Syifā' binti 'Abdullāh al-'Adawīyah yang pernah diangkat Umar bin Khattāb sebagai *muhtasibah* (pengawas pasar). Namun, jabatan *muhtasibah* hanyalah posisi administratif terbatas, tidak setara dengan *al-Imamah al-'Uzmā* (kepemimpinan tertinggi negara). Islam memiliki dalil yang jelas dalam hadis Nabi Saw.: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita."* Hadis ini bersifat umum dan menunjukkan bahwa kepemimpinan negara yang mencakup urusan militer, hukum, diplomasi, dan agama diperuntukkan bagi laki-laki. Prinsip ini sejalan dengan Q.S. An-Nisā'/4:34 yang menetapkan laki-laki sebagai *qawwām* (pemimpin dan pelindung) bagi perempuan, bukan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi demi keseimbangan peran dan maslahat umat. Keberhasilan negara-negara yang dipimpin perempuan tidak dapat dijadikan dasar hukum syariat, karena keberhasilan duniawi bukan ukuran kebenaran hukum Islam. Perempuan tetap memiliki peran publik penting seperti guru, dokter, penasihat, atau pengawas pasar tetapi jabatan *al-Imamah al-'Uzmā* tetap menjadi tanggung jawab laki-laki sesuai tuntunan syariat.

2. Pandangan kepemimpinan wanita dalam perspektif hukum positif

Dalam UUD 1945, tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara. Beberapa pasal justru menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara, termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, kebebasan berpendapat, berserikat, serta hak untuk menjadi presiden. Sebagaimana yang tercantum di Ayat 1 pasal 6 menyatakan bahwa "Calon presiden dan calon wakil presiden harus orang Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden".⁶³

a. Jaminan konstitusional terhadap kepemimpinan wanita:

1. UUD 1945, pasal 27 ayat (1), 28D, 28 H menegaskan prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi gender

Menurut Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar, semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang mereka. Atas dasar persamaan ini, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi karena agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kelompok sosial tertentu. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa "warga negara" mengacu pada semua orang. Pernyataan ini benar karena kedua jenis kelamin tinggal di semua negara di seluruh dunia. Maka, ketika hak-hak warga negara diakui

⁶³Nurlita Fadhillah Isnaini, *Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018). h. 49.

secara setara, tidak ada lagi perbedaan gender. Melalui penciptaan Undang-Undang Dasar (UUD), para pendiri bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kesetaraan di antara warga negara dan pemerintahan. Bahkan sebelum Indonesia benar-benar menjadi negara merdeka, hal ini menunjukkan betapa pentingnya mereka melindungi hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan gender juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Ini menunjukkan bahwa dalam hal urusan hukum dan pemerintahan, semua warga diberi perlakuan yang sama. Prinsip tersebut memiliki dasar filosofis dan yuridis yang kukuh, seperti yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di seluruh negara.⁶⁴

2. UU HAM No. 39/1999 dan UU Pemilu 2017 memperkuat hak partisipasi perempuan, termasuk akses terhadap jabatan politik tertinggi

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, banyak undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), memberikan perlindungan dan jaminan bagi perempuan yang menjabat sebagai pemimpin. Di bawah undang-undang ini, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum dijamin. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, menurut Pasal 3 ayat (3). Selain itu, Pasal 45 ayat (1) memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjabat sebagai anggota pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁶⁵

Melihat dari kedua pandangan hukum di atas, pertama hukum Islam, sebagian ulama menafsirkan hadis dan ayat secara tekstual dan normatif, bahwa laki-laki adalah satu-satunya pihak yang layak memimpin karena mempunyai kelebihan dibanding perempuan yaitu berupa fisik, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial. Namun, sebagian yang lainnya menggunakan pendekatan secara kontekstual yang mempertimbangkan perubahan struktur masyarakat modern, sehingga memandang kepemimpinan tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Hukum Islam memprioritaskan kemaslahatan dalam kerangka Syariah.

Kedua, dalam kerangka hukum positif Indonesia, prinsip kesetaraan gender dijamin melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 Pasal 27 dan 28D, serta ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984. Prinsip ini menjamin hak politik perempuan, baik untuk dipilih maupun memilih dalam jabatan publik, termasuk presiden.

Perbedaan bukan semata pada hasil, melainkan terutama pada *metodologi istinbāt al-hukm* dan sumber normatifnya. Dengan cara ini, peneliti tetap menunjukkan objektivitas ilmiah tanpa terkesan membenturkan dua sistem hukum yang sebenarnya dapat saling melengkapi dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia.

⁶⁴Annura Nazwa dan Tajul Arifin, "Kontroversi Kepemimpinan Wanita: Perbedaan Pandangan Hadis Bukhari Dan UU Pasal 27 Ayat 1", *RIZOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, No. 4 (2024). h. 12.

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab III pasal 3, dan 45.

KESIMPULAN

Mayoritas ulama dari empat mazhab berpendapat bahwa wanita tidak layak menduduki posisi *al-imāmah al-‘uzhmā* (kepemimpinan tertinggi negara), merujuk pada Q.S. Al-Nisā’/4: 34 dan hadis dari Abu Bakrah: “kaum yang menyerahkan tanggung jawab mereka kepada perempuan tidak akan beruntung.” Namun, ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī menafsirkan nash-nash tersebut secara kontekstual, menyatakan bahwa perempuan dapat memimpin negara modern jika memenuhi syarat kapabilitas dan maslahat. Sementara itu, Dalam hukum positif Indonesia, tidak ada ketentuan yang melarang perempuan menjadi kepala negara. pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kesetaraan hak dan kesempatan seluruh warga negara tanpa membedakan gender. Selain itu, UU Pemilu, UU HAM, juga proses penerimaan di dalam CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 memperkuat kedudukan hukum perempuan dalam ranah publik dan politik.

Kepemimpinan wanita dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan dan kesamaan di dalam memandang legitimasi kepemimpinan perempuan. Keduanya memberi ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah publik, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum Islam, khususnya pandangan ulama klasik, menetapkan bahwa kepemimpinan tertinggi negara hanya layak dipegang oleh laki-laki, didasarkan pada ayat-ayat dari Al-Qur’an dan hadis. Namun, ulama kontemporer seperti Imam Ṭanṭāwī membuka ruang ijtihad dengan pendekatan kontekstual yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, hukum positif Indonesia secara tegas menjamin kesetaraan gender dalam konstitusi dan undang-undang, tanpa membedakan hak politik berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sumber hukum dan metode penafsiran, tetapi keduanya tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karīm

Buku:

- ‘Abd al-Karīm al-Khuḍair, *Syarḥ Kitāb al-Fitan min Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. (Cet. 2; Riyāḍ: Ma‘ālim as-Sunan, 1438 H/2017 M), h.19.
- ‘Āshūr, al-Ṭāhir ibn. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, juz 5 (Cet. 1; Tunis: Dār Sahnūn, 1404 M/1984 H).
- Al-Bāghawī Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas‘ūd al-Farrā. *Syarḥ al-Sunnah* (Cet.1 ; Mesir: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M)
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. (Cet. 2; Bairūt: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 1418 H/1997 M)
- Bin Bāz, Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah. *Majmū‘ Fatāwā wa-maqālāt mutanawwi‘ah Ibn Bāz*, (Cet. 1; Riyadh: Dar al-Qāsim, 1420 H/2000 M).
- Al-Dimasyqī, Abī al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kathīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, (Cet. 1; Bairūt: Dār Ibn Ḥibbān, 1420 M/2000 M)
- Al-Ḥanbalī, Qādī Abū Ya‘lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā’. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. 1.; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2001 M).

- al-Ḥanbalī, Imam Ibn Qudāmah. *al-Mughnī, Juz 14 (Cet. 1; Riyāḍ: Dar ‘Alam al-Kutub, 1406 H/1986 M)*
- Ibn ‘Āsyūr, al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, juz 5 (Cet. 1; Tunis: Dār Sahnūn, 1404 M/1984 H)*
- Al-‘Īd, Nawāl ‘Abd al-‘Azīz. *Huqūq al-Mar’ah fī Daw’ as-Sunnah an-Nabawīyyah, (Cet. 1; Riyāḍ: Dār al-Muḥāḍarah, 1433/2012)*
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa-al-Wilāyāt al-Dīniyyah (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M)*
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī. *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām, (Cet. 3; Bairūt: Dār asy-Syurūq, 1422 H/2001 M), h. 175-176.*
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Anṣārī. *Tafsir al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz 5, (Cet. 3; Kairo: Dar al-Kutub al-Qahirah, 1408 H/1987 M).*
- Al-Rāzī, Fakhruddīn Muḥammad bin ‘Umar. *Mafatīḥ al-Ghāib, (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1405 H/ 1985 M)*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), 28D, 28 H tentang persamaan hak dan kewajiban
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019)*
- Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah, Madīnah: Universitas Al-Madīnah Internasional, 1430 H/2009 M
- Al-Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm. (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Fikr 1410 H/1990 M)*
- Al-Syawkānī, Imam Muḥammad ibn ‘Alī. *Nayl al-Awtār min Asrār Muntaqā al-Akhbār, (Cet. 3; Riyāḍ: Dar Ibn al-Qayyim 1436 H / 2015M)*
- At-Tuwayjirī, Muhammad bin Ibrāhīm. *Mawsū‘ah al-Fikih al-Islāmī, Juz 5 (Cet. 1; Riyāḍ: Bayt al-Afkār ad-Duwaliyyah, 1430 H/2009 M)*

Jurnal Ilmiah:

- Abror, Mhd. “Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam”, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no.1 (2020)
- Bakry, Kasman, dkk., “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah). NUKHBATUL ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 7, no. 1 (2021)
- Dewi, Sri Intan Kumala dan Junaidi, “Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”, Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora vol. 7, no. 3 (2024)
- Habib, Muhammad dan Arbiana, “Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fikih Kontemporer”, Jurnal: Action Research Literate 4, no. 1, (2020)
- Hardjaloka, L. *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif*. Jurnal Konstitusi 9, no. 2 (2012).
- Irmalinda, Zikra Putri dan Lince Magriasti, “Kepemimpinan Kepala Negara Perempuan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Selandia Baru”, JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi vol. 2, no.2, (2022)

- Nazwa, Annura dan Tajul Arifin, “*Kontroversi Kepemimpinan Wanita: Perbedaan Pandangan Hadis Bukhārī Dan UU Pasal 27 Ayat 1*”, RIZOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan 2, No. 4 (2024)
- Nurchaya, dkk., Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Terhadap Perspektif Mubaligh Pekanbaru Riau), *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020)
- Nurhafiza, dkk., “Keterlibatan Perempuan dalam Politik Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3 vol. 7, no. 3 Tahun (2023)
- Prawirabumi, Pramudya Kelana, dkk. “*Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024)
- Putri, Dewi Kurnia dan Risman Bustamam. “*Jurnal Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist*”, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 6, No. 2, (2023)
- Rohmah, Nur Rulifatur. “*Karakteristik Kepemimpinan Perempuan*”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, No. 2, (2021)
- Sakiya, Dwi, Junianto, Firyal Afifah, moh khoirul umam, *Kepemimpinan Perempuan Yogyakarta Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Dan Kepemimpinan Dalam Islam*, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2016)
- Soekarnoputri, Megawati. “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001- 2004”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 11, no. 1 (2021)
- W. M., Kambu. *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945*, *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021)

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Isnaini, Nurlita Fadhilah. *Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam*, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Selviyana, Umniyatul. “*Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro Lampung, 2022)

Situs dan Sumber Online:

- <https://www.tempo.co/arsip/kpu-keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-tertinggi-pasca-reformasi> (19 Juni 2025).
- Komnas Perempuan. “*CATAHU 2024: Kekerasan terhadap Perempuan dan Tantangan*”. <https://komnasperempuan.go.id/1316> (3 Desember 2024).
- www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14345 (26